



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/286/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Pasal 196 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *Juncto* Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan pada pokoknya hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disempurnakan oleh Bupati bersama DPRD melalui Badan Anggaran dan selanjutnya hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tersebut ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
13. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);

14.Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/286/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Barito Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Barito Selatan, tanggal 19 Agustus 2022, Pembahasan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, tindak lanjut penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyempurnaan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah disesuaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Barito Selatan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/286/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Penjabat Bupati Barito Selatan selanjutnya akan menyampaikan hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kepada Gubernur Kalimantan Tengah, sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan dan diundangkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal Agustus 2022

**KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



M. FARID YUSRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Pj.Bupati Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR **1** TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BARITO SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENJABARAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
 BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>I</p> <p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</p> <p>A. KONSISTENSI</p> <p>Evaluasi kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, program, kegiatan dan sub kegiatan, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, serta jenis obyek pembiayaan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan dengan hasil pencermatan telah sesuai dengan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.</p>		<p>Telaah konsisten menyajikan pagu anggaran, nomenklatur jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, program, kegiatan dan sub kegiatan, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, serta jenis obyek pembiayaan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.</p>	<p>Mempertahankan konsistensi</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>B. LEGALITAS</p> <p>Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>C. KEBIJAKAN</p> <p>Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 :</p> <p>1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)</p> <p>A. Pendapatan Daerah</p> <p>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>a. Pajak Daerah</p> <p>Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 realisasinya tidak melebihi dari target yang dianggarkan.</p>	<p>Telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>Sudah sesuai ketentuan</p> <p>1. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada masa-masa mendatang akan menetapkan target pendapatan dari sektor Pajak Daerah dengan memperhatikan potensi secara obyektif dan maksimal.</p> <p>2. Berupaya melakukan inovasi dalam aspek ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah.</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>b. Retribusi Daerah</p> <p>Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.723.696.969,49 atau 36,96% dari target yang dianggarkan sebesar Rp10.074.799.636,78. Realisasi retribusi daerah tidak ada yang mencapai target anggaran yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</p> <p>Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.229.423.811,00 atau 114,20% dari target yang dianggarkan sebesar Rp8.957.726.131,00.</p> <p>d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah</p> <p>Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp72.763.413.149,32 atau 126,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.618.200.318,00 dan mencapai target yang direncanakan.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus lebih cermat dalam menetapkan target anggaran setiap obyek pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut lebih rasional.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mendapatkan pembagian Deviden atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Kalteng.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat dalam menetapkan target anggaran setiap obyek pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah yang ditetapkan dalam APBD.</p>	<p>1. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada masa-masa mendatang akan menetapkan target pendapatan dari sektor Retribusi Daerah dengan memperhatikan potensi yang rasional.</p> <p>2. Berupaya melakukan inovasi dalam aspek ekstensifikasi dan intensifikasi Retribusi Daerah.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan lebih cermat pada masa-masa yang akan datang dalam menetapkan target anggaran setiap obyek pendapatan.</p> <p>Berupaya melakukan inovasi dalam aspek ekstensifikasi dan intensifikasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>2. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp878.325.610.335,17 atau 104,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp844.515.417.588,00. Tercapainya target pendapatan transfer Tahun Anggaran 2021 antara lain disebabkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil.</p> <p>3. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp23.926.498.458,00 atau 85,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.088.566.707,00. Tidak tercapainya target Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2021 antara lain disebabkan tidak optimalnya realisasi sumber pendapatan tersebut.</p> <p>4. Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat target pendapatan pada beberapa SOPD yang tingkat capaian realisasinya jauh melampaui target, capaian realisasinya tidak optimal, tidak terealisasi dari target yang telah ditetapkan dan terdapat realisasi pendapatan yang semula tidak dianggarkan dalam APBD.</p> <p>a. Realisasi Pendapatan tidak Optimal yang ditetapkan dalam APBD.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan lebih menggali potensi yang berhubungan dengan Pendapatan Transfer.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosa pendapatan.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam penetapan target pendapatan agar memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan melakukan kajian-kajian tentang potensi dan peluang penambahan potensi pendapatan asli daerah.</p>	<p>Realisasi sesuai dengan Perhitungan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021</p> <p>Akan lebih cermat menetapkan target sesuai dengan potensi yang realists.</p> <p>Melakukan evaluasi dan langkah teknis dalam peningkatan pendapatan asli daerah dengan mengacu Laporan Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, serta potensi yang ada dan realisasi tahun sebelumnya.</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>b. Realisasi Pendapatan melebihi target yang ditetapkan dalam APBD.</p> <p>B. Belanja Daerah</p> <p>1. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp623.515.347.868,34 atau 96,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp646.751.736.669,78.</p> <p>a. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp397.116.903.500,00 atau 96,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp411.623.298.776,48.</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp183.273.955.879,34 atau 96,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp188.954.323.407,30.</p> <p>c. Belanja Bunga Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp686.609.000,00 atau 55,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.274.640.986,00.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan antara lain dengan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas umum serta penerbitan operasi kendaraan umum dan kendaraan umum ilegal dan obyek retribusi lainnya.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan lebih cermat dalam proyeksi belanja pegawai dengan memperhitungkan accres sebesar 2,5% dan juga untuk belanja lain akan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan memperhatikan komposisi realisasi dengan perencanaan belanja barang dan jasa agar dilakukan secara cermat.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun- tahun mendatang akan lebih cermat dalam hal penganggaran, supaya anggaran yang tidak terealisasi bisa dialihkan ke kegiatan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.</p>	<p>Untuk optimalisasi kedepan akan terus melakukan inovasi instensifikasi dan ekstensifikasi serta penetapan target yang mengacu pada potensi realists.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan lebih cermat dalam proyeksi belanja pegawai dan memperhitungkan accres sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dan P3K.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan lebih cermat memperhatikan proyeksi dan realisasi belanja sesuai dengan kebutuhan kinerja.</p> <p>Efisiensi Belanja untuk lebih besar dan diposting anggaran kebutuhan kinerja pelayanan masyarakat.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>d. Belanja Subsidi Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.285.000.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.285.000.000,00.</p> <p>e. Belanja Hibah Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp38.185.373.874,00 atau 93,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.668.540.000,00.</p> <p>d. Belanja Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.967.505.615,00 atau 99,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.972.933.500,00.</p> <p>2. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp180.140.006.544,00 atau 92,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp194.690.124.565,00. Realisasi Belanja Modal belum optimal.</p> <p>3. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp22.039.684.715,00 atau 86,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.447.407.375,00</p>	<p>Belanja subsidi ini ditujukan untuk selisih tarif PDAM Kabupaten Barito Selatan.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun yang akan datang harus melakukan langkah strategis dalam rangka percepatan anggaran.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedepannya akan melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja modal, sehingga terhadap obyek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/ kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedepannya akan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja tidak terduga.</p>	<p>Sesuai kebutuhan perencanaan anggaran belanja subsidi untuk PDAM Tirta Barito.</p> <p>Sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD</p> <p>Efisiensi Belanja</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat merencanakan belanja modal dalam APBD dan menginstensifikasikan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan dan memperhatikan kondisi alam.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat merencanakan BTT serta merealisasikan sesuai dengan status tanggap darurat.</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>4. Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp144.877.288.280,00 atau 97,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp148.314.743.196,00</p> <p>5. Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Anggaran Belanja Program dan Kegiatan pada SOPD yang tingkat capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi.</p>	<p>1. Pengannggaran belanja daerah diformulasikan berdasarkan target capaian kinerja dalam memenuhi semua aspek pelayanan masyarakat termasuk guna pengembangan organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.</p> <p>2. Pengannggaran BLUD dengan fleksibilitasnya diformat sesuai dengan perencanaan bisnis BLUD dalam rangka menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat, dan pengannggaran belanja daerah pada APBD dioptimalkan dalam rangka menggerakkan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.</p> <p>3. Terkait dengan mengoptimalkan pelaksanaan belanja sebagai bagian dari mengoptimalkan uang beredar dimasyarakat melakukan belanja daerah, maka sangat penting untuk mengendalikan pelaksanaan percepatan realisasi program/ kegiatan dan anggaran belanja dimaksud.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat merencanakan belanja dalam APBD</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat dalam merencanakan target capaian kinerja dalam memenuhi semua aspek pelayanan masyarakat termasuk guna pengembangan organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>D. Pembiayaan Daerah</p> <p>Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Barito Selatan Per 31 Desember 2021 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) sebesar Rp71.549.538.898,87 dengan rasio SilPA Tahun Anggaran 2021 terhadap total Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp866.889.268.609,78 yaitu sebesar 8,25%. Realisasi SilPA dalamTahun Anggaran 2021 menurun sebesar Rp13.592.306.373,74 atau 15,96% dari SilPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp85.141.845.272,61.</p> <p>2. NERACA</p> <p>A. ASET</p> <p>1. Aset Lancar</p> <p>a. Saldo Kas</p> <p>Terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp145.729.696,00 dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp66.050.000,00 yaitu berupa sisa kas di Bendahara SOPD yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>b. Piutang</p> <p>Saldo Piutang per 31 Desember 2021 meliputi Piutang Pajak Daerah sebesar Rp11.875.241.091,00, Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp399.891.340,00, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp4.575.000,00, Piutang Lain-lain PAD yang Sah</p>	<p>1. Pemerintah Daerah akan memaksimalkan pendapatan daerah khususnya PAD.</p> <p>2. Akan lebih cermat menganggarkan belanja secara efektif dan efisien.</p> <p>3. Memperhitungkan realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.</p> <p>4. Lebih cermat dalam menganggarkan SilPA</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang agar mengingatkan kewajibannya kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah agar segera menyetorkan sisa Dana Uang Persediaan dan Dana Hasil Pemungutan Pendapatan Asli Daerah ke Kas Daerah paling lambat 31 Desember tahun bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun- tahun mendatang harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan dan mengoptimalkan belanja daerah, agar dapat memperkecil besaran SilPA pada tahun berjalan.</p> <p>1. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk tahun- tahun mendatang akan melakukan pengendalian dan mengupayakan pengendalian terhadap piutang yang</p> <p>Pada tahun- tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan memperhatikan khususnya penyetoran kas di bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SOPD agar dilakukan tepat waktu paling lambat 31 Desember berjalan dan membuat Surat Edaran yang mengatur batas waktu penyetoran ke Kas Daerah.</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>sebesar Rp12.738.490,897,00, Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.552.713.119,00, Piutang Transfer antar Daerah sebesar Rp13.865.495.573,59, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp26.486.951,00 dan Bagian Lancar tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp561.002.052,00 serta Penyisihan Piutang sebesar Rp(8.999.469.063,15).</p> <p>c. Persediaan</p> <p>Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.616.073.952,96. Apabila dibandingkan dengan saldo persediaan tahun 2020 sebesar Rp7.714.245.856,03 meningkat sebesar Rp1.901.828.096,93 atau 24,65%.</p> <p>2. Investasi Jangka Panjang</p> <p>Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2021 berupa Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp39.275.750,00 dalam bentuk Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Permanen dalam bentuk Penyertaan Modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp116.445.426.079,00</p> <p>3. Aset Tetap</p> <p>Aset tetap Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.759.787.744.663,17.</p>	<p>dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan pengalihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih. Piutang merupakan salah satu sumber dana utama bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai aktifitasnya.</p> <p>Akan meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen persediaan dilindungi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terkhusus pengelolaan persediaan pada Dinas Kesehatan serta merencanakan anggaran barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SOP.</p> <p>Akan dilakukan evaluasi dan analisis kekayaan, analisis portofolio dan analisis resiko terhadap investasi jangka panjang tersebut</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan mempedomani aturan yang mengatur mutasi tambah / kurang aset tetap akibat reklasifikasi masuk / keluar berdasarkan sifat dan jenis aset tetap tersebut.</p>	<p>dapat direalisasikan, sehingga dapat diperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya.</p> <p>2. Khusus untuk PBB-P2 pada Tahun 2022 dilaksanakan pemukhtahiran data dan penyesuaian NJOP.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk tahun- tahun mendatang akan meningkatkan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pengelolaan barang persediaan baik pencatatan maupun Stock Opname atas persediaan tersebut serta aspek perencanaannya.</p> <p>Realisasi sesuai dengan Perhitungan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedepannya akan melakukan klasifikasi pada saat perencanaan dalam hal penyusunan Dokumen</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>4. Aset Lainnya</p> <p>Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp61.507.434.446,41.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedepannya akan melakukan upaya penagihan atas tagihan penjualan angsuran, sehingga tidak menjadi tagihan yang tidak tertagih. Juga untuk melakukan penagihan/ penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang selama ini belum terselesaikan sesuai dengan peraturan dan mempedomani ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan berupaya melakukan penagihan, sehingga tidak menjadi tagihan yang tidak dapat ditagih. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Barito Selatan juga akan menyelesaikan dan melakukan penagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dengan mengintensifkan peranan TP- TGR dan melakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pada neraca Pemerintah Daerah dapat menggambarkan jumlah aset yang benar-benar dapat dipergunakan untuk operasional.</p>	
<p>5. Kewajiban</p> <p>Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp61.573.985.705,00.</p>	<p>Akan menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Utang tersebut merupakan utang beban yang timbul akibat adanya beban listrik, air dan telepon pada SOPD</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkewajiban untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut pada tahun 2021 ini, sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)</p> <p>Pendapatan LO</p> <p>Pendapatan - Transfer-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 lebih tinggi dibandingkan Anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sedangkan PAD-LO lebih rendah dibandingkan dengan Anggaran PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021.</p> <p>II KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK</p> <p>Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern maupun ketidakepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan belum sepenuhnya memadai. 2. Pengawasan, Penerbitan dan Pendataan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum dilakukan secara memadai sehingga potensi Retribusi senilai Rp115.928.749.200,00 belum dapat diterima Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. 	<p>sampai berakhirnya tahun anggaran 2021 serta utang bunga, utang usaha serta pokok utang jangka pendek pada BLUD RSUD Jaraga Sasameh.</p> <p>Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan target Pendapatan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan dan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.</p>	<p>prioritas yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.</p> <p>Akan menggunakan Laporan Operasional (LO) Tahun Anggaran 2021 sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan target pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Tahun Anggaran 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Barito Selatan memerintahkan Kepala BPKAD untuk melaksanakan Kegiatan Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Perpajakan kepada Pemerintah Daerah. 2. Bupati Barito Selatan memerintahkan Kepala DPMPPTSP, Kepala Dinas PUPR dan Camat untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan 	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>3. Terdapat perbedaan Nilai Anggaran pada Batang Tubuh dengan Lampiran Penjabaran APBD Perubahan Pertama dan Kedua serta kesalahan Penganggaran Minimal senilai Rp76.558.640.178,00</p> <p>4. Pembayaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD tidak sesuai ketentuan senilai Rp185.000.000,00.</p>	<p>3. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala BPKAD menyatakan sependapat dan akan memperbaiki serta menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.</p> <p>4. Pemerintah Daerah melalui Sekretaris DPRD akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai rekomendasi.</p>	<p>3. Bupati Barito Selatan merekomendasikan TAPD dan Kepala OPD untuk memverifikasi kesesuaian Batang Tubuh dengan Lampiran Penjabaran pada APBD berikutnya dan menyusun RKA/DPA senantiasa memperhatikan kesesuaian jenis belanja dengan klasifikasi yang seharusnya dan menaati ketentuan mengenai</p> <p>4. a. Bupati merekomendasikan Sekretaris DPRD dan Kepala BPKAD untuk memproses kelebihan pembayaran biaya tunjangan transportasi bagi Ketua DPRD senilai Rp13.175.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah dan menghentikan pembayaran Tunjangan Transportasi kepada Ketua DPRD dan memproses kelengkapan administrasi bukti kepemilikan kendaraan dinas kepada penyedia barang.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>5. Pembayaran Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan belum dapat diyakini kebenaran kepesertaannya senilai Rp485.427.600,00.</p> <p>6. Pembayaran Belanja Rumah tangga kepada Pimpinan DPRD melebihi ketentuan sebesar Rp28.143.026,00 dan Pembayaran Belanja kepada Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD tidak sesuai ketentuan senilai Rp104.421.452,00.</p>	<p>5. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Dinasos PMD akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.</p> <p>6. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Sekretaris DPRD akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai rekomendasi.</p>	<p>5. Bupati merekomendasikan Kepala Dinasos PMD dan Kepala Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kepala Disdukcapil untuk melakukan penutakhiran data kepesertaan penerima bantuan Iuran JKN dan menggunakan hasil penutakhiran data tersebut sebagai sarana untuk memverifikasi pembayaran iuran peserta penerima Bantuan Iuran JKN dan Berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan terkait penyelesaian atas potensi kelebihan pembayaran iuran peserta senilai Rp485.427.600,00.</p> <p>6. a. Bupati Barito Selatan merekomendasikan Sekretaris DPRD memproses kelebihan pembayaran biaya rumah tangga senilai Rp132.564.478,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.</p> <p>b. Dan telah ditindaklanjuti dengan menyeter ke Kas Daerah dengan realisasi sebesar Rp22.823.263,00</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>7. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan tidak sesuai ketentuan senilai Rp646.560.800,00</p> <p>8. Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak dapat diyakini kebenarannya senilai Rp20.407.900,00.</p> <p>9. Kekurangan Volume dan ketidaksesuaian Spesifikasi pada tujuh paket pekerjaan Belanja Modal Jalan dan Jembatan, jaminan pelaksanaan pekerjaan yang belum dicairkan pada dua paket pekerjaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum diterima pada Dinas PUPR senilai Rp1.852.494.476,37.</p>	<p>7. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Sekretaris DPRD akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai rekomendasi.</p> <p>8. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Sekretaris DPRD akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai rekomendasi.</p> <p>9. Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas PUPR akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai rekomendasi.</p>	<p>7. a. Bupati Barito Selatan merekomendasikan Sekretaris DPRD memproses kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas senilai Rp421.372.800,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.</p> <p>b. Dan telah ditindaklanjuti dengan menytor ke Kas Daerah dengan realisasi sebesar Rp124.179.800,00</p> <p>8. a. Bupati Barito Selatan merekomendasikan Sekretaris DPRD memproses kelebihan pembayaran belanja bahan bakar senilai Rp20.407.900,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.</p> <p>b. Temuan tersebut belum ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah.</p> <p>9. a. Menytor kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp1.155.293.943,87 dan Denda keterlambatan penyelesaian sebesar Rp110.641.105,45 ke Kas Daerah.</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>10. Pelaksanaan Tender belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp102.429,653,63 serta kelebihan perhitungan agregat baru senilai Rp823.568,048,21.</p> <p>11. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Baru- Teluk Telaga- Muara Talang- Jembatan Surapanji tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp2.078.295.026,39 dan denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp614.726.120,00 serta berindikasi belum sesuai dengan jumlah hari keterlambatan senyatanya.</p> <p>12. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan senilai Rp69.038.367,29 pada Dinas PUPR.</p>	<p>10. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Dinas PUPR akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai rekomendasi.</p> <p>11. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Dinas PUPR akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai rekomendasi.</p> <p>12. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Dinas PUPR akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai rekomendasi.</p>	<p>10. a. Bupati Barito Selatan merekomendasikan Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah.</p> <p>b. Temuan tersebut belum ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah.</p> <p>11. a. Bupati Barito Selatan merekomendasikan Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran pada Kontraktor pelaksana dan menyetorkannya ke Kas Daerah.</p> <p>b. Temuan tersebut belum ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah.</p> <p>12. a. Bupati Barito Selatan merekomendasikan Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah.</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>13. Kekurangan Volume / ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan sehingga terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp32.375.002,25 pada Dinas Kesehatan.</p>	<p>13. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai rekomendasi.</p>	<p>13. a. Bupati Barito Selatan merekomendasikan Kepala Dinas Kesehatan untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah.</p> <p>b. Dan telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke Kas Daerah dengan realisasi sebesar Rp69.038.367,29</p>
	<p>14. Tumpang Tindih Penggunaan Personil pada beberapa Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan tidak sesuai ketentuan senilai Rp19.721.308,98</p>	<p>14. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai rekomendasi.</p>	<p>14. a. Bupati Barito Selatan merekomendasikan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah.</p> <p>b. Dan telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke Kas Daerah dengan realisasi sebesar Rp19.721.308,98</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>15. Realisasi Hibah KONI tidak sesuai ketentuan senilai Rp60.000.000,00</p> <p>16. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan belum optimal.</p> <p>17. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Barito Selatan belum sepenuhnya tertib.</p>	<p>15. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Disporaparbud akan menindaklanjuti temuan BPK sesuai rekomendasi.</p> <p>16. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala BPKAD akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.</p> <p>17. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala OPD terkait akan melakukan perbaikan serta menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.</p>	<p>15. Bupati Barito Selatan merekomendasikan Kepala Disporaparbud dan PPTK untuk melakukan pembinaan kepada penerima hibah dhi.KONI guna memastikan penggunaan Dana Hibah sesuai NPHD dan proposal yang diajukan.</p> <p>16. Bupati Barito Selatan merekomendasikan Kepala BPKAD dan Kepala Dinas terkait untuk melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan serta melakukan inventarisasi semua rekening bank tempat penyimpanan uang daerah.</p> <p>17. Bupati Barito Selatan merekomendasikan Kepala BPKAD dan Kepala OPD terkait melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh OPD perihal fungsi, peran, hak dan kewajiban pengurus barang, serta merekomendasikan Kepala OPD terkait untuk menarik aset yang dikuasai pegawai yang telah pensiun.</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>III LAIN - LAIN</p> <p>1. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.</p> <p>2. Bahwa beberapa ketentuan Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan perbaikan .</p> <p>1. Rancangan Peraturan Daerah Barito Selatan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.</p> <p>a. Dasar hukum mengingat angka 38 terhadap Tahun Lembaran Daerah agar dilakukan perbaikan.</p>	<p>1. Peningkatan transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selalu ditingkatkan.</p>	<p>1. Upaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk mempertahankan opini WTP antara lain :</p> <p>a. penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan</p> <p>b. penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</p> <p>c. penguatan perencanaan dan penganggaran</p> <p>d. peningkatan kualitas pengawasan dan review atas Laporan Keuangan</p> <p>e. peningkatan kualitas Laporan Keuangan</p> <p>f. percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP)</p> <p>a. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>b. Dasar hukum mengingat agar ditambahkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p>c. Bahwa dalam Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan pada Bab I angka 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan masih terdapat tatacara perumusan yang kurang tepat dan Peraturan Perundang- undangan yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, sehingga diperlukan perbaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum mengingat angka 1 tidak perlu dicantumkan. 2. Dasar hukum mengingat angka 2 agar langsung mencantumkan Pasal/ ayat dalam UUD 1994. 3. Dasar hukum mengingat angka 12 dan angka 13 telah dicabut dan diganti dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 4. Dasar hukum mengingat angka 15 telah dicabut dan diganti dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 5. Dasar hukum mengingat angka 21 telah dicabut dan diganti dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Dasar hukum mengingat angka 22 telah dicabut dan diganti dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 	<p>b. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah disesuaikan dan dilaksanakan 2. Telah disesuaikan dan dilaksanakan 3. Telah disesuaikan dan dilaksanakan 4. Telah disesuaikan dan dilaksanakan 5. Telah disesuaikan dan dilaksanakan 6. Telah disesuaikan dan dilaksanakan 	<p>b. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah disesuaikan dan dilaksanakan 2. Telah disesuaikan dan dilaksanakan 3. Telah disesuaikan dan dilaksanakan 4. Telah disesuaikan dan dilaksanakan 5. Telah disesuaikan dan dilaksanakan 6. Telah disesuaikan dan dilaksanakan

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>7. Dasar hukum mengingat angka 24 tidak perlu dicantumkan karena pembagian urusan yang diatur dirasa sudah tidak relevan dengan urusan pemerintahan yang diatur dalam perkembangan peraturan perundang- undangan.</p> <p>8. Dasar hukum mengingat angka 26 telah dicabut dan diganti dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.</p> <p>9. Dasar hukum mengingat angka 28 agar disempurnakan.</p> <p>10. Dasar hukum mengingat angka 26 telah dicabut dan diganti dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>11. Dasar hukum mengingat Peraturan Menteri pada angka 31 sampai dengan angka 34 agar disempurnakan dengan mencantumkan Berita Acara.</p> <p>12. Dasar hukum mengingat angka 32 agar disempurnakan dengan mencantumkan Perubahannya yakni Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.</p> <p>13. Dasar hukum mengingat Peraturan Daerah pada angka 35 sampai dengan angka 37 agar disempurnakan dengan mencantumkan Tambahan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.</p> <p>14. Dasar hukum mengingat angka 37 agar diubah karena masih memuat Perda berkenaan APBD Tahun Anggaran 2020.</p>	<p>7. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>8. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>9. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>10. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>11. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>12. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>13. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>14. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p>	<p>7. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>8. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>9. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>10. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>11. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>12. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>13. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>14. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
<p>15. Dasar hukum mengingat Peraturan Bupati pada angka 38 sampai dengan angka 43 disarankan tidak perlu dicantumkan dalam Ranperda tetap dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan.</p> <p>16. Bahwa dalam Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan dalam rician narasinya substansinya masih memuat Tahun Anggaran 2020 sehingga perlu dilakukan penyesuaian.</p> <p>d. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 96 ayat (2) PP Nomor 47 Tahun 2015 diamanatkan Pemerintah Daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).</p> <p>2. Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.</p> <p>Tatacara perumusan sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk memperhatikan peningkatan kualitas perencanaan antara lain melalui hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Perencanaan penganggaran program harus saling terpadu, konsistensi, dan sinergis. Rencana penganggaran program kegiatan merupakan sarana untuk mewujudkan target-target kinerja pembangunan daerah, pencapaian target pembangunan daerah bagi kepentingan masyarakat diperlukan sinergitas antara program kegiatan pemerintah daerah.</p>	<p>15. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>16. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan memperhatikan serta konsisten dalam memenuhi penganggaran ADD sesuai amanat peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencapai 10% dari dana Perimbangan dikurangi DAK.</p> <p>c. Untuk dilaksanakan</p>	<p>15. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>16. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>Ditindaklanjuti</p> <p>c. Untuk dilaksanakan</p>	

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>d. Bahwa Bupati Barito Selatan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah.</p> <p>e. Bahwa Bupati Barito Selatan mengajukan permohonan Nomor Register kepada Gubernur Kalimantan Tengah setelah Bupati Barito Selatan bersama DPRD Kabupaten Barito Selatan melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan sesuai dengan Hasil Evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah, sebagaimana diatur dalam pasal 101 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>	<p>d. Untuk dilaksanakan</p> <p>e. Telah dilaksanakan dan dipenuhi</p>	<p>d. Untuk dilaksanakan</p> <p>e. Telah dilaksanakan dan dipenuhi</p>

**KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



M. FARID YUSRAN